



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA  
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Personil, Sarana, dan Prasarana serta Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Type B dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100/5311 dan Nomor 120/11464 tanggal 27 September 2016, serta dari Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120/11461 dan 120/02010 tanggal 27 September 2016;
  - c. bahwa dalam penyelenggaraan Pengelolaan Terminal Penumpang Type B sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdapat potensi pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan tarif dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta diubah sehingga struktur dan besaran tarif Penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 April 2017

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd.  
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 April 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd.  
RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 20 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN  
 BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

A. TERMINAL JOMBOR

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS, UKURAN, KAPASITAS	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)
1	Fasilitas Jalur Angkutan Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang	- Mobil Penumpang (maks 8 tempat duduk)	Satu Kali Masuk	500,00
		- Mobil Bus (9 - 19 tempat duduk)		1.000,00
		- Mobil Bus (20 - 28 tempat duduk)		1.000,00
		- Mobil Bus (29 - 34 tempat duduk)		1.500,00
		- Mobil Bus lebih dari 34 tempat duduk		2.500,00
2	Fasilitas Parkir Kendaraan untuk angkutan umum dan kendaraan pribadi	a. Mobil Penumpang b. Sepeda Motor c. Kendaraan Tak Bermotor	Per Bulan	500.000,00
3	Fasilitas Kegiatan Usaha untuk masyarakat umum	a. Sewa Kios ukuran 2,5mx4,5m=11,25 meter <sup>2</sup>	Per Bulan	275.000,00
		b. Pelataran	Per Hari	2.000,00
4	Fasilitas Kamar Kecil	Sewa Kamar Mandi / Toilet	Per Bulan	500.000,00

B. TERMINAL WATES

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS, UKURAN, KAPASITAS	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)
1	Fasilitas Jalur Angkutan Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang	- Mobil Penumpang (maks 8 tempat duduk) - Mini Bus (9 - 19 tempat duduk) - Mikro Bus (20 - 28 tempat duduk) - Bus (29 - 34 tempat duduk) - Bus lebih dari 34 tempat duduk	Satu Kali Masuk	500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00
2	Fasilitas Parkir Kendaraan untuk angkutan umum dan kendaraan pribadi	a. Mobil Penumpang b. Sepeda Motor c. Kendaraan Tak Bermotor	Per Bulan	450.000,00
3	Fasilitas Kegiatan Usaha untuk masyarakat umum	Sewa Kios a. ukuran 3 x 4 = 12 meter <sup>2</sup> b. ukuran 3 x 3 = 9 meter <sup>2</sup>	Per Tahun	1.300.000,00 1.000.000,00
4	Fasilitas Kamar Kecil	Sewa Kamar Mandi / Toilet - Sisi Utara Terminal - Sisi Selatan Terminal	Per Bulan	350.000,00 300.000,00
5	Fasilitas Kebersihan	Kios	Per Bulan	3.000,00

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001